



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 77 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang peternakan dan perikanan khususnya dalam penyidikan penyakit hewan serta pemeriksaan kualitas produk peternakan pemotongan hewan ternak besar secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.
5. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Labkeswan adalah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Labkeswan adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 6

Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut:

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan kebijakan teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;
- d. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang penyidikan penyakit hewan dan pemeriksaan kualitas bahan produk peternakan mencari alternatif pemecahan guna optimalisasi pelayanan;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan pengambilan sampel bahan asal hewan (darah, *feces* dan organ tubuh hewan lain) yang diperlukan untuk pengujian agar diketahui jenis penyakitnya;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan pengambilan sampel hasil bahan asal hewan produk peternakan (daging, telur dan susu) yang diperlukan untuk pengujian agar diketahui kualitasnya;
- h. menerima pemeriksaan sampel darah, *feces* dan organ tubuh hewan serta produk peternakan dari perorangan/Badan Hukum untuk pengujian agar dapat diketahui jenis penyakit maupun kualitas produk;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian sampel darah, *feces* dan organ tubuh hewan untuk mengetahui jenis penyakit hewan;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian sampel produk peternakan untuk mengetahui kualitas hasil bahan asal hewan;
- k. menganalisis hasil pengujian laboratorium sebagai bahan rekomendasi tindakan;
- l. memberikan surat keterangan hasil pengujian laboratorium;
- m. memberikan surat rujukan pengujian ke Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang lebih lengkap;
- n. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- o. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- p. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan pendapatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mendasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner agar digunakan sesuai kebutuhan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan upaya tindak lanjut;

- h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- i. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- j. menyampaikan informasi kebijakan teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyampaikan laporan kepada Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 77 Tahun 2008
Tanggal 19 Juli 2008

BAGAN ORGANISASI
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO